

KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 221 TAHUN 2003
27 DESEMBER 2003

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 221 TAHUN 2003 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 24 tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 24 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 34 tahun 2000 UU, PP No. 65 tahun 2001, Perda No. 2 tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Instansi Pemungut
 - Pembayaran dan Dasar Pengenaan Pajak
 - Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004; Perda No. 2 tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan Perda No. 2 Tahun 2009.

- CATATAN** :
- Instansi yang ditunjuk memungut Pajak ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
 - Uang hasil pemungutan disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
 - Setiap pembuatan RAB, Bestek Pembangunan di Dinas/Instansi/Lembaga/BUMN/BUMD, Penanggung Jawab kegiatan pembangunan mencantumkan pengenaan pajak bahan galian golongan C sebesar 20 % dari harga standar dan atau harga pasar setempat, dan pada waktu pengambilan termine pertama dan paling lambat pada waktu pengambilan termine ke-2.
 - Dasar Pengenaan Pajak dihitung dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dan pemakaian masing-masing jenis bahan galian golongan C dengan nilai jual pasar dikali 20 % atau harga standar dikali 20 % atau dikali harga penetapan tarif pajak.
 - Harga standar bahan galian golongan C ditetapkan sebagai berikut:
 - Pasir Rp. 45.000/m³
 - Krokos/Sirtu Rp. 35.000/m³
 - Anggrigate A Rp. 45.000/m³
 - Anggrigate B Rp. 40.000/m³
 - Batu Kali Rp. 45.000/m³
 - Krikil/Koral Rp. 40.000/m³
 - Batu Kapur Rp. 93.750/m³
 - Batu Apung Rp. 25.000/m³
 - Batu pecah (Spilit) Rp. 55.000/m³
 - Batu Bata Rp. 200/Bh
 - Marmer Rp. 37.500/m³
 - Tanah Urug Rp. 12.500/m³
 - Genteng T. Liat Rp. 200/Bh
 - Genteng Pres/Beton Rp. 400/Bh
 - Genteng Keramik Rp. 1.000/Bh
 - Batu Gunung Rp. 40.000/m³
 - Krikil Galian Bukit Rp. 35.000/m³
 - Tawas/Alum Rp. 25.000/m³